



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 299 dan Pasal 304 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Wali Kota.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.
12. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

14. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
15. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
16. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
17. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemusnahan BMD dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMD berupa bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Bagian Kedua Tata Cara Pemusnahan pada Pengguna Barang

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan Pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Pemusnahan; dan
 - b. data BMD yang diusulkan Pemusnahan.
- (3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;

- e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;
 - h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan
 - j. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling sedikit memuat:
 - 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - 2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - d. foto BMD yang diusulkan pemusnahan.
- (5) Format permohonan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMD;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi barang;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah barang;

- h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - i. nilai perolehan; dan/atau
 - j. nilai buku, untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penata Usahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
 - (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan persetujuan Pemusnahan BMD.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan Pemusnahan BMD tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai alasan penolakan.
- (2) Apabila permohonan Pemusnahan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMD.
- (3) Surat persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, yang paling sedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMD.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan;

- e. dirobuhkan; atau
 - f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan Pemusnahan BMD oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
 - (4) Berdasarkan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD.
 - (5) Format berita acara Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan pada Pengelola Barang

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan Pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Wali Kota.
- (2) Muatan materi surat permohonan Pemusnahan pada Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi surat permohonan Pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tata cara penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMD pada Pengelola Barang.
- (3) Apabila permohonan Pemusnahan BMD tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan Pemusnahan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMD.
- (5) Surat persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, yang paling sedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi

- barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
- b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pengelola Barang melakukan Pemusnahan BMD.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan;
 - e. dirobuhkan; atau
 - f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Pemusnahan BMD dari Wali Kota.
- (4) Berdasarkan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD.
- (5) Format berita acara Pemusnahan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penghapusan BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan BMD;
 - b. pengalihan status penggunaan BMD;
 - c. Pemindahtanganan atas BMD;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.

- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk BMD berupa aset tidak berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal berita acara serah terima penyerahan kepada Wali Kota.
- (4) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota, dengan melampirkan:
 - a. keputusan Penghapusan; dan
 - b. berita acara serah terima penyerahan kepada Wali Kota.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 13

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Wali Kota harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Wali Kota harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 14

- (1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal berita acara serah terima pengalihan status penggunaan BMD.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMD kepada Wali Kota dengan melampirkan:
 - a. keputusan Penghapusan; dan
 - b. berita acara serah terima pengalihan status penggunaan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 15

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 16

- (1) Penghapusan karena Pemindahtanganan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal berita acara serah terima.
- (4) Keputusan Penghapusan BMD karena Pemindahtanganan atas BMD disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
 - a. risalah lelang dan berita acara serah terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. berita acara serah terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan

- penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. berita acara serah terima dan naskah hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota dengan melampirkan:
- a. keputusan Penghapusan; dan
 - b. berita acara serah terima, risalah lelang, dan naskah hibah.
- (6) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus BMD dari Daftar BMD.

Pasal 17

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 18

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
- a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:

- a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Apabila permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak disetujui, Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan Penghapusan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan

Penghapusan BMD dari Wali Kota.

- (4) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 21

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 22

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 23

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan permohonan Penghapusan BMD oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Apabila Wali Kota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan.
- (2) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari daftar Pengguna Barang dan/atau daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan Penghapusan Pengelola Barang.
- (4) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan BMD kepada Wali Kota, dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 26

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 27

- (1) Penghapusan BMD karena Pemusnahan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan disampaikan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 28

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 29

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 30

- (1) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari kepolisian; dan

- b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling sedikit memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/pengurus barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa PenggunaBarang.

Pasal 31

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap

- kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Wali Kota untuk Penghapusan BMD karena sebab lain.

Pasal 32

- (1) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
- a. kode barang;
 - b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang ;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).

- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada
Pengelola Barang

Pasal 34

- (1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wali Kota menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Wali Kota sejak tanggal berita acara serah terima penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan dan berita acara serah terima penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 35

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 36

- (1) Penghapusan karena Pemindahtanganan atas BMD kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wali Kota menerbitkan

keputusan Penghapusan BMD.

- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Wali Kota sejak tanggal berita acara serah terima.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
 - a. risalah lelang dan berita acara serah terima, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. berita acara serah terima, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. berita acara serah terima dan naskah hibah, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari daftar BMD.

Pasal 37

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

Pasal 38

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan Penghapusan kepada Wali Kota yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

- (4) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (6) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (8) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7), Wali Kota menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (3) Keputusan penghapusan BMD diterbitkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 40

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 41

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 42

- (1) Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (3) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.

Pasal 43

- (1) Apabila Wali Kota menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan.
- (2) Surat persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMD kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan Penghapusan Wali Kota.
 - (4) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pasal 44

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 45

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 46

- (1) Penghapusan BMD karena Pemusnahan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Wali Kota menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara Pemusnahan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 47

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 48

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Wali Kota yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari kepolisian;
 - b. surat keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurang memuat:
 1. identitas Pengelola Barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab BMD/ pengurus barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
 - a. identitas Pengelola Barang;
 - b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
 - c. pernyataan bahwa BMD telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (6) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Wali Kota melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 49

- (1) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
 - a. kode barang;

- b. kode register;
 - c. nama barang;
 - d. tahun perolehan;
 - e. spesifikasi/identitas teknis;
 - f. kondisi barang;
 - g. jumlah;
 - h. nilai perolehan;
 - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
 - j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari daftar barang pengelola berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 50

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Wali Kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

Pasal 51

- (1) Penghapusan BMD dari Daftar BMD dilaksanakan dalam hal terdapat:
- a. Penghapusan BMD dari daftar barang pengelola; dan
 - b. Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. berdasarkan keputusan Wali Kota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. berdasarkan keputusan sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan/atau laporan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023
WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH



KOP SURAT

(SKPD Pengguna Barang yang akan Pemusnahan BMD)

Bukittinggi, 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Usulan Pemusnahan BMD

Yth. Bapak Wali Kota Bukittinggi
c.q Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan ini kami mengajukan kepada Bapak Wali Kota permohonan Pemusnahan BMD yang yang tercatat dan berada dalam penguasaan Dinas/Badan (nama SKPD yang akan melakukan Pemusnahan BMD), dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

.....

.....(isikan pertimbangan dan alasan).

Data BMD yang diusulkan Pemusnahannya adalah sebagai berikut:

a	Kode Barang	:	
b	Kode Register	:	
c	Nama Barang	:	
d	Tahun Perolehan	:	
e	spesifikasi barang;	:	
f	Kondisi Barang	:	
g	Jumlah Barang	:	
h	bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;	:	
i	Nilai Perolehan ; dan	:	
j	nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.	:	

(Apabila banyak rincian bisa dengan lampiran)

Terlampir :
a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling sedikit memuat:
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan

2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan d. foto BMD yang diusulkan Pemusnahan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak Wali Kota diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD.....

Nama Pangkat

NIP

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNA BARANG UNTUK BARANG
MILIK DAERAH YANG AKAN DILAKUKAN PEMUSNAHAN



KOP SURAT

(SKPD Pengguna Barang yang akan Pemusnahan BMD)

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun Dua Ribu, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

:

Kepala SKPD

NIP

:

.....

Jabatan

:

Kepala Dinas/Badan..... (nama SKPD yang akan dilakukan Pemusnahan BMD) selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Dengan ini menyatakan bahwa BMD yang akan kami usulkan Pemusnahan dengan mekanisme (dibakar; dihancurkan; ditimbun; atau ditenggelamkan*) sudah tidak bisa digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dengan Jumlah, serta alasan:

1.

2. dst

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan, sebagai dasar usulan kami untuk mengajukan permohonan Pemusnahan BMD di(nama SKPD yang akan dilakukan Pemusnahan BMD).

Bukittinggi , 20..

Yang Menyatakan,
Kepala SKPD.....

Nama Pangkat

NIP

*coret tidak perlu/pilih salah satu

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRATIF, PENELITIAN FISIK,
KELAYAKAN PERTIMBANGAN PEMUSNAHAN BMD
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan
tahun Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1

Nama :
Nip :
Jabatan :

2

Nama :
Nip :
Jabatan :

3

Nama :
Nip :
Jabatan :

4

Nama :
Nip :
Jabatan :

Selaku Pengurus Barang Pengelola yang dibentuk berdasarkan surat tugas nomor:, telah melakukan penelitian atas BMD Kota Bukittinggi kriteria (Aset Tetap, Aset Lancar/Persediaan*) BMD pada (..nama SKPD..) yang akan dilakukan Pemusnahan melalui mekanisme (dibakar; dihancurkan; ditimbun; atau ditenggelamkan*) dengan hasil sebagai berikut:

A. PENELITIAN KELAYAKAN PERTIMBANGAN DAN ALASAN PERMOHONAN PEMUSNAHAN

No	Uraian	Ket
1	2	3
1	BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan	
2	BMD tidak bernilai ekonomis	

B. PENELITIAN DATA ADMINISTRASI

1.

Permohonan yang memuat pertimbangan dan alasan Pemusnahan. (ada/tidak)

2.

data barang milik daerah yang diusulkan Pemusnahan. (ada/tidak)

3.

surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (ada/tidak)

4.

fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan. (ada/tidak)

5.

kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang. (ada/tidak)

6.

foto barang milik daerah yang diusulkan Pemusnahan. (ada/tidak)

C. PENELITIAN FISIK

Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	spesifikasi barang	kondisi barang	jumlah barang	bukti kepemilikan	nilai perolehan	nilai buku

Mempertimbangkan hasil penelitian diatas, maka tim berkesimpulan bahwa kelengkapan adminitrasi dan fisik BMD dinyatakan dengan lengkap dan baik, serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Demikian Berita Acara Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, tanggal tersebut di atas

PENGURUS BARANG PENGELOLA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.
2.			2.
3.			3.
4			4
5			5
6			6
7			7

MENGETAHUI,
Kepala SKPD

Nama
Nip.....

*coret tidak perlu/pilih salah satu

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG



KOP SURAT
(SKPD Pengguna Barang yang akan Pemusnahan BMD)

BERITA ACARA PEMUSNAHAN PADA PENGGUNA BARANG
Nomor.....

Pada hari initanggal bulantahun
....., bertempat di Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini
:

Nama :
NIP. :
Jabatan : Pengguna Barang.....
Alamat :

Bahwa berdasarkan surat persetujuan BMD Nomor: tanggal
..... telah melaksanakan Pemusnahan BMD sebagaimana tercantum
dalam Daftar Rincian BMD yang dimusnahkan (terlampir), dengan mekanisme
(dibakar; dihancurkan; ditimbun; atau ditenggelamkan*).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, tanggal tersebut diatas
Pejabat Penatausahaan Barang

Nama
Nip.....

Saksi-saksi:

1.		Pengguna Barang	1
2.		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	2
3.		Pengurus Barang	3
4.		Pembantu Pengurus Barang	4

*coret tidak perlu/pilih salah satu

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG

BERITA ACARA PEMUSNAHAN PADA PENGELOLA BARANG

Nomor

Pada hari initanggal bulantahun, bertempat di Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

.....

NIP.

:

.....

Jabatan

:

Pengguna Barang.....

Alamat

:

.....

Bahwa berdasarkan surat persetujuan BMD Nomor: tanggal telah melaksanakan Pemusnahan BMD sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian BMD yang dimusnahkan (terlampir), dengan mekanisme (dibakar; dihancurkan; ditimbun; atau ditenggelamkan*).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, tanggal tersebut diatas

Pejabat Penatausahaan Barang

Nama

Nip.....

Saksi-saksi:

1.		Pengguna Barang	1
2.		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	2
3.		Pengurus Barang	3
4.		Pembantu Pengurus Barang	4

*coret tidak perlu/pilih salah satu

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR